(Studi Kasus Kelurahan Harjosari I

Kecamatan Medan Amplas)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Muamalah Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

<u>DITA AFRIZIHNI</u> NIM: 24.15.4.126



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H

(Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)

Oleh:

<u>DITA AFRIZIHNI</u> NIM: 24.15.4.126



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MEDAN

SUMATERA UTARA

2020 M/1441 H

(Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)

SKRIPSI

Oleh

DITA AFRIZIHNI NIM: 24154126

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Salmiar Pulungan, MA NIP. 195919151997032001

Rahmat Hidayat, Lc, MHI NIP. 198505092018011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN *ONLINE* PRESPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 28 Juli 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan,28 Juli 2020 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UINSUMedan.

ia, jung

Fatimah Zahara, M.A

NIP. 19730208 199903 2 001

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan S,H, M.Kn

NIP. 19770127 200710 2002

Angota-Anggota

1.Dr. Sahmiar Pulungan, MA NIP.19591915 199703/2 001

3. M. Syukri Albani Nst, MA

NIP. 19840706 100912 1 006

NIP.19850509 201801 1 001

Annisa Sativa, SH, M.Hum

NIP. 198407192 00901 2 010

Mengetahui,

an Pakultas Syariah Dan Hukum

Supplied Utara Medan

NIP. 197703212009011008

ii

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di

bawah ini:

Nama

: DITA AFRIZIHNI

NIM

: 24154126

Tempat/TanggalLahir

: Medan, 26 April 1997

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat

: Jl. Garu I Gg. Cermai No.7e

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN ONLINE PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2020

ang membuat pernyataan

24154126

(Studi Kasus Kelurahan Harjosari I

Kecamatan Medan Amplas)

SKRIPSI

Oleh

DITA AFRIZIHNI NIM: 24154126

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Salmiar Pulungan, MA NIP. 195919151997032001

Rahmat Hidayat, Lc, MHI NIP. 198505092018011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN *ONLINE* PRESPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 28 Juli 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan,28 Juli 2020 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UINSUMedan.

Ketua,

Fatimal Zahara, M.A NIP. 19730208 199903 2 001

01 NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris

Angota-Anggota

1.<u>Dr. Sahmiar Pulungan, MA</u> NIP.19591915 199703/2 001

3. M. Syukri Albani Nst, MA

NIP. 19840706 100912 1 006

2. <u>Rahmat Hidayat, Lc, MHI</u> NIP.19850509 201801 1 001

Tetty Marlina Tarigan S.H., M.Kn

Annisa Sativa, SH, M.Hum

NIP. 198407192 00901 2 010

Mengetahui.

Pakultas Syariah Dan Hukum

III Simple of I Itan Mertan

UIN SUMAS DE SE

Drs Zulham, S.HI. M.Hum NIP. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di

bawah ini:

Nama

: DITA AFRIZIHNI

NIM

: 24154126

Tempat/TanggalLahir

: Medan, 26 April 1997

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat

: Jl. Garu I Gg. Cermai No.7e

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN ONLINE PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2020
'ang membuat pernyataan

24154126

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul:Hukum Penetapan Nominal Uang Dalam Arisan Online (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas).Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu:1.Bagaimanakah Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penetapan Nominal Uang Dalam Arisan Online?2.Apa Faktor-Faktor Penyebab dalam Pelaksanaan Penetapan Nominal Uang dalam Arisan Online di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas?3. Bagaimanakah Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan Online Perspektif Ibnu Qudamah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan metode yuridis empiris ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukakan adalah pendekatan Statude Approach (Pendekatan Perundang-Undangan) dan Pendekatan Case Approach(Pendekatan Kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam dan Observasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan OnlinePerspektif Ibnu Qudamah di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas adalah haram.

Kata Kunci: Penetapan, Uang, Arisan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil'alamin...

Sujud syukurku persembahkan kepadamu Rabb yang Maha Agung nan Maha

Tinggi nan Maha Pengasih nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar
dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah
satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita dan impian besarku.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan mimpi yang akan dikejar,
untuk sebuah pengharapan agar hidup lebih bermakna, teruslah belajar, berusaha
dan berdoa untuk mencapainya.

Hanya sebuah karya kecil dan uraian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Jumani dan IbundakuHj. Sri Kusmayani B.A, Abangku Fandika Pratama S.E dan Fahriza Fahmi S.Pd. dan adikkuMhd. Rifandi S.M, dan juga seluruh keluarga besarku . Kupersembahkan ini kepada kalian semua.

Medan, Juni 2020

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasihsayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Hukum Penetapan Nominal Uang Dalam Arisan Online (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)" Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shalallahu'alaihiwasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah ibadah Allah bernilai danmendapatkan pahala dari SubhanahuWata'alasemogasemuahal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah SubhanahuWata'ala.Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terkait dalam penulis skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata-1 (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang

telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulisinginmengucapkanterimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Jumani dan Ibundaku tercinta Hj. Sri Kusmayani B.A yang telah bersusaha payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis.
- 2. Teristimewa juga penulis sampaikan kepada Abang kandung saya Fandika Pratama S.E dan Fahriza Fahmi S.Pd, Adik kandung saya Mhd. Rifandi S.M Semoga Allah SWT yang telahmemberikan kasih sayang,semangatsertamotivasiterhadappenulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
- 3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terimakasihtelah memberi kesempatankepadapenulisuntukmengikutikegiatanperkuliahan di FakultasSyariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- 5. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
- 6. Bapak Watni Marpaung, Dr.M.A selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepadapenulishinggamampumenyelesaikan program perkuliahansesuaidengan yang diharapkan.
- 7. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan MA sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmat Hidayat, Lc, MHI sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 8. SegenapBapakIbuDosenFakultasSyariah dan Ilmu Hukum Universitas
 Islam Negeri Sumatera Utara yang
 telahmemberikanilmunyakepadapenulisselamaperkuliahan.
- 9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Megawati Siregar, Lutfiah Putri Dinnah Nst, Reza Oktavian Fauza Harahap yang sudahsetiamenjadisahabatterbaiksaya yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi saya baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasi kepadasepupu-sepupu saya Drg. Wilvera Windayana, M.

Edwin Fransiari S.KG, Tiara Primasari S.KG, dan Triska Fitriana yang

telah membantu saya dan memberikan semangat dan motivasi.

11. TerimakasihkepadaSahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah

D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling

mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasi Kepada teman-teman KKN 26Belawan Bahagia yang telah

memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Dan semuapihak yang telahmendoakandanmemberikansemangat,

motivasidantelahmembantuskripsiini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini

jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan

kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi

ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan

bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam

Medan, Juni 2020

Penulis

Dita Afrizihni

NIM: 24.15.4.126

xii

DAFTAR ISI

PERSETU	JJUAN	i
SURAT P	ERNYATAAN	ii
SURAT P	ENGESAHAN	.iii
IKHTISAF	3	.iv
PERSEMI	BAHAN	.v
KATA PE	NGANTAR	vi
DAFTAR	ISI	X
DAFTAR	TABEL	xii
BAB I PE	ENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang Masalah	1
В	Rumusan Masalah	10
C	C. Tujuan Penelitian	11
D). Manfaat Penelitian	11
Е	. Kajian Pustaka	12
F	. Kerangka Teoritis	17
C	6. Hipotesis	19
Н	I. Metode Penelitian	19
I.	Sistematika Pembahasan	24
BAB II LA	NDASAN TEORI	26
Α	. Pegertian dan Hukum Arisan Menurut Islam	26
В	8. Transaksi <i>Online</i> Menurut Hukum Islam	40
C	C. Pengertian dan Dasar Hukum Riba	46
D	D. Macam-Macam Riba	51
Е	. Hikmah Diharamkannya Riba	60
BAB III G	AMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	64
Α	. Kondisi Geografis dan Demografis	64
В	8. Tingkat Pendidikan	67
C	C. Agama dan Adat Istiadat	70
Г). Mata Pencarian	73

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. BatasWilayahKelurahan	64
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat	66
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	67
4. Sarana Pendidikan	68
5. Jumlah Tingkat Pendidikan Berdasarkan Kepala Keluarga	69
6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	71
7. SaranaIbadah	71
8. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian	74
9. Struktur Tata Organisasi Kerja Kel Harjosaril	75
10.Pengetahuan Admin dan Anggota Arisan Tentang Akad Ari	isan99
11.Pengetahuan Admin dan Anggota Arisan Dalam Larangan	Qardh100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Demi mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT saling tolong menolong, tukar menukar, kebutuhan dalam segala urusan kepentigan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, bercocok tanam dengan yang lainnya.

Hukum Islam sudah diatur rmengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

¹Imam Mustofa, *Figh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 167.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembagan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.²

Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagaian masyarakat adalah arisan. Pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan kesepakatan dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfugsi sebagai wadah mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ekonisia 2003),h.23.

masyarakat.³Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh.

Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abudullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin,arisan hukumnya boleh,karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Akad arisan adalah *qardh*karena arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul diberikan secara bergilir kepada seluruhanggotaarisan.⁴

Adapaun hadis Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim

⁴ <u>http://www.kompasiana.com/aniaanicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah,</u>diakses pada tanggal 20 februari 2020

³ Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia insani, 2017), h. 538.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Depok:Gema Insani,2007),h.760.

yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) sebagai sedekah sekali"

Saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp dan sebagainya. Yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh serta mempererat silahturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga, dan sebagainya secara online.

Tak lepas lagi dengan media sosial Instagram yang sedang marak pada saat ini. Di samping itu media sosial seperti Instagram dijadikan sebagai sarana arisan.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, dimana dananya berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah utang piutang.

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial Instagram ini adalah berupa arisan uang *online*. Arisan ini dibentuk dalam sosial media yaitu media sosial Instagram. Arisan ini banyak sekali yang berminat, karena tidak ada batasan usia untuk mengkuti arisan ini.

Arisan uang online dengan dengan sitem pembayaran yang berbeda merupakan fenomena sosial yang terjadi di media sosial maupun masyarakat termasuk salah satu admin yang mengelola arisan pada akun Instagram @arisanonline.medan yang bertempat tinggal di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dimana di dalam arisan uang ini setiap anggotayang mengikuti arisan tersebut membayar dengan pembayaran yang berbeda-beda tetapi anggota tersebut nantinya akan mendapat hasil nominal yang sama dari nomor urut pertama sampai nomor urut akhir.

Jika kita mengikuti arisan tersebut maka kita akan mendapat keuntungan dengan mengambil nomor urut terakhir (dari nomor 10-16). Dengan alasan tadi banyak masyarakat yang tergiur untuk mengikuti arisan ini. Banyak juga yang mengambil nomor urut awal (dari nomor 1-9) dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang tersebut karena mereka berfikir, persyaratan dalam arisan ini tidak serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya.

Kemudian arisan ini biasanya yang mendapat nomor urutan pertama adalah adminatau orang yang bertanggung jawab untuk mengelola arisan tersebut tetapi admintersebut disini sama sekali tidak mengeluarkan biaya namun ia mendapat uang yang sama dari anggota arisan tersebut contoh admin membuka arisan Rp. 10.000.000,-/bulan dimana nanti setiap anggota membayar uang setiap bulan nya sesuai dengan jumlah yang di berikan si admintersebut tetapi admin tersebut tidak membayar sedikit pun namun tetap mendapat uang Rp. 10.000.000,- sebagai upah untuk menanggung jawabin arisan tersebut.

Admin disini juga membuat ketentuan dan syarat secara sepihak yang wajib diikuti oleh setiap anggota seperti penetapan nominal penetapan uang

denda dan uang telat dalam pembayaran juga penetapan jadwal dan waktu maka anggota mau tidak mau harus mengikuti penetapan dan ketentuan syarat tersebut.⁶

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang di haramkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman:

Artinya: "Haiorang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Al-baqarah 278)⁷

Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan untuk mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan.

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka

⁶Pra-Riset, , Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Pada Tanggal 8 Januari 2020.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bogor: Sabiq: 2009), h. 47.

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. "(Al-Baqarah 279)8

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang di keruk dari utang piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usama:

Artinya : "Setiap Utang-Piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba"

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا وَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خُحَيْفَةً 10

⁸ *Ibid*, h. 47.

⁹Bukhari Manaqib Al-Anshar, *Bab Manaqib Abdullah Bin Salam,* (Beirut: Dar Al-Adhwa, tt) no. 3814.

¹⁰ImamAl- HafidzIbnuHajar Al-'Asaqalany, *BulugulMaram*,(Bandung: PT. Mizan Publika,2017),h. 489.

Jabir r.a berkata "Rasullah saw, melaknat pemakan riba, pemeberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "Mereka itu sama (dalam dosa)." Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Juhaifah.

Terkait hal ini, dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Bab*qardh* (pinjaman):

Artinya: "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka

hukumnya haram. Hal ini tanpa di perselisihkan oleh para ulama"

Tambahan manfaat dari utang akan menjadi riba apabila:

1. Dipersyaratkan di awal utang

¹¹IbnuQudamah, *Al Mughni*, Juz 6, (Riyadh: Darulalam Al-Kutub,541-620H), h.43.

2. Diberikan sebelum utang piutang selesai(memberikan manfaat saat berlangsungnya utang piutang).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjutdan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul "HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN ONLINEPERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (STUDI KELURAHAN HARJOSARI I KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan Online?
- 2. Apa Faktor-Faktor Penyebab dalam Pelaksanaan Penetapan nominal uang dalam arisan *online* di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas?
- 3. Bagaimana Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online*Perspektif Ibnu Qudamah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui konsep Penetapan Nominal Uang dalam Arisan
 Online Prespektif Ibnu Qudamah.
- Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab sistem penetepan nominal yang berbeda dalam arisan uang online tersebut di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas.
- 3. Untuk mengetahui Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan

 Online di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

 Prespektif Ibnu Qudamah.

D. ManfaatPenelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktik arisan.Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana

untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisanuangtidak sesuai dengan hukum Islam.Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang arisan, namun secara khusus yang membahas tentang Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online* Perspektif Ibnu Qudamah masih belumada.Walaupun pembahasan tentang arisan sebenarnya sudah banyak yang

membahas hanya saja pembahasannya mungkin hanya sebatas arisan saja. Diantara karya ilmiah yang mengkaji tentang praktek arisan adalah:

Pertama, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem berkembang (Studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)." Telah disimpulkan bahwa terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum medapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. 12 Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.

Adanya saling rela ('antarâdin), dalam arisan ini ditandai dengan adanya kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota

¹²Muhammad Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Berkembang*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.), Skripsi.

untuk mengadakan arisan lelang dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada hakikatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang merupakancerminan dari adanyakerelaan.

Dalam pelaksanaan arisan ini, selain mendatangkan manfaaat bagi peserta yang memiliki usaha atau para pedagang, karena mereka membutuhkan dana untuk tambahan modal yang dengan dana tersebut bisa

merekapergunakanuntukoperasionalisasiusaha,sehinggaakanmemberikan keuntungan yang besar. Tetapi pelaksanaan arisan ini juga mendatangkan mudaratbagianggotayangberdagangdananggotayangtidakberdagang(ibu rumah tangga) akan merasa rugi dengan dapatan yang diperolehnya karena

jumlahnominaluangyangditerimahasilnyatidaksesuaidenganjumlahyang uang yang mereka setorkan dalam satuperiode. Selain itu dalam pelaksanaan arisan ini adanya ketidakadilan bagi peserta karena jumlah perolehan arisan yang diterima oleh peserta yang satu dengan yang lainnya kemungkinan berbeda, hal ini terjadi karena besarnya lelang tidak

sama dan banyaknya anggota yang belum mendapatkan arisan. Sehingga ada peserta yang mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang sedikitnamunadajugapesertayangmendapatkanhasilarisandenganjumlah yangbesartergantungbesarnyalelangan,iniadalahkonsekuensipesertayang mengikuti arisan lelang ini. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur ketidakadilan antar anggota arisan. Dengan pertimbangan itu maka pelaksanaanarisanlelangdiDesaSumberjoKecamatanRembangKabupaten Rembang dipandang tidak sah menurut hukumIslam.

Kedua, "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan lelang (Studi kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)." Telah disimpulkan praktek pelaksanaan arisan lelang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu kerelaan ('antarudin), kesepakatan, serta mendatangkan manfaat.¹³

Ketiga, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan tembakan (Studi kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)". Telah disimpulkan bahwa akad *qardh* yang dilakukan dalam arisan tembakan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti

¹³ Srining Astutik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang*, (Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008), Skripsi.

Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk dalam *qardh* yang menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dijelaskan bahwa *qardh* yang mengambil manfaat adalah riba dan termasuk riba *qardh* yaitu riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko hasil usaha muncul bersama biaya.

Menurut hukum Islam motif dan besaran tembakan arisan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini tidak sesuai karena, selain termasuk dalam riba *qardh* juga tidak sesuai dengan prinsip *maslahah* mursalah yang dijelskan dalam Islam, dikarenakan tidak adanya keadilan antar anggota, karena ada pihak yang dirugikan yaitu peminjam dan ada pihak yang diuntungkan yaitu pemberi pinjaman.

Hal ini dilihat dari adanya motif menembak yang mana peminjam yang benar-benar membutuhkan tetapi justru dikenai potongan sangat tinggi.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

¹⁴ Umi Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan*, (IAIN PONOROGO, Jambi : 2017), Skripsi.

Pelaksanaan arisan di perbolehkan di dalam islam, merujuk kepada fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor:164, th. 1410, yang diketahui Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan syaikh Ibnu Ustmain rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. 15

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan dalam bukunya asas-asas hukum muamalah (Hukum Perdata Islam) bahwa dalam satu bentuk muamalah tertentu harus mempunyai prinsip-prinsip suatu muamalah, yaitu:

- 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberi kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.
- Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan, kerelaan disini adalah yang berarti sebenarnya bukan kerelaan yang bersifat semua dan seketika.

¹⁵Ahmad Azhar Basyri, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi,* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h.14.

- Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilaan kesempatan dalam kesempitanPelaksanaan arisan, pada umumnya menggunakan sistem giliran atau biasa di undi dan semua pembayaran yang dikeluarkan setiap anggotanya itu bernilai sama dari nomor urut awal sampai nomor urut akhir. Namun berbeda dengan arisan ini dimana si pengelola arisan yang menetapkan nominal uang anggotanya kemudian anggota memilih nomor urut nya sesuai yang sudah dibuat si pengelola namun setiap anggota nantinya mendapat nominal uang yang sama.

Terkaithalperbedaan nominal uang yang di bayarsetiapanggotanyanamunsetiapanggotamendapat nominal uang yang samadalamarisanini, apakahtermasukdalambentukriba yang dilarangdengantegasoleh Al-Qur. Makapenulistertarikmenelitilebihlanjut.

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik penulis mengambi lkesimpulan sementara bahwa penetapan nominal uang yang akan dibayar setiap

anggota berbeda-beda terhadap praktek arisan uang tidak sesuai menurut Perspektif Ibnu Qudamah dikarenakan mengandung unsur riba. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang di peroleh dar ipenelitian penulis.

H. MetodePenelitian

Metode penelitian menurut Petter Mahmud Marzuki,bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

16 Adapun mengenai metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum

 $^{\rm 16} Peter \; Mahmud \; Marzuki, \; \textit{Penelitian Hukum}, \; (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.$

tersier).¹⁷Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁸

Maka alasan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetauhi gejala hukum dimasyarakat kemudian dihubungkan dengan cara memadukan bahanbahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu kitab, Persfektif Ibnu Qudamah dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan Statude Approach (Pendekatan Perundang-Undangan).Pendekatan Statude Approach (Pendekatan Perundang-Undangan) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

¹⁷Salim & Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

¹⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), h.10.

dihadapi. ¹⁹Hal ini penulis menggunakan Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah terkait permasalahan yang terjadi.

3. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²⁰Data primer dalam penelitian ini adalah pandangan dan praktek yang tejadi di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh

²⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

 $^{^{\}rm 19}$ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2011) h.35

dengan cara mengumpulkan dokumentasi, observasi (pengamatan) wawancara dan buku Ibnu Qudamah.

Dalam melakukan observasi peneliti akan mendatangi langsung ke tempat penelitian, dan sekaligus mewawancarai pihak yang terkait dengan kegiatan pembayaran arisan.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan seperti buku fiqh Islam yang dapat memperkuat data primer.²¹

Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini diperoleh penulis dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

_

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunaka noleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus-kamus Hukum, Internet dan ensiklopedia.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah satu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang di selidiki, baik secara lansgung maupun tidak langsung. ²²Observasi ini dilakukan pada pihak pengelola arisan online 2admin(orang yang mengelola arisan) dan 2 anggota arisan (pihak yang membayar dengan nominal yang berbeda) di Kelurahan Harjosari I Keamatan Medan Amplas serta beberapa masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Dalam hal ini yang di observasi adalah faktor penyebab terjadinya kegiatan pelaksanaan dan penetapan pembayaran dalam uang arisan pada masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas..

b. Wawancara / Interview

_

 $^{^{\}rm 22}$ Winamo Surahmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung:CV. Tarsito,1972)h.155

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan Interview Quide (Pedoman Wawancara).²³

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna megumpulkan data secara lisan dari pengelola dan anggota arisan.

I. SistematikaPembahasan

Untuk mengetahuai gambaran isi penulis penelitan ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sisematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitupendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kaijianpustaka, kerangka teori,hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Arisan menurut Islam, Transaksi *Online* menurut Hukum Islam, Pengertian dan Dasar Hukum Riba, Macam-Macam Riba, Hikmah diharamkannya riba.

Bab III merupakan pembahasan tentang gambaran umum, letak geografi, kondisi demografi, Tingkat Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat, Mata Pencaharian.

 $^{^{23}} Suharsimi Arikunto, \textit{Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek}, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.$

Bab IV pembahasan tentangKonsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online*, Faktor Penyebab terjadinya penetapan nominal yang berbeda dalam arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online*, Analisis Penulis.

Bab V merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Hukum Arisan Menurut Islam

1. Pengertian Arisan

Ini termasuk masalah yang sering terjadi dan banyak ditanyakan pada zaman ini. Meskipun mayoritas ulama memperbolehkannya, namun para penuntut ilmu harus memahami pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur dan bagaimana mendudukan persoalannya, serta memahami dalil dan argumen kelompok yang memperbolehkannya ini sangat penting.²⁴

Arisanadalahkumpulanorang-orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan kesepakatan dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang di gunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan.

26

²⁴ Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah*, (Klaten: Wafa Press, 2012),h.79.

Dikamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁵

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakattermasuk kedalam hukum perjanjian perihal perikatan "perjanjian" diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persutujuan (zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar ditunjukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian jadi berisikan hukum perjanjian. 26

Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya

²⁵Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1976 h.57.

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31, h.122.

perikatan,macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturanperatuaran mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, dan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi pada arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian. Dengan demikian tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian pinjammeminjam utang-piutang, walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam pasal 1230 BW. Dalam pasal tersebut dijelaskan tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap akan dikatakan perikatan yang biasa.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

Di Indonesia, budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan di adakan.

Dengan mengikuti arisan orang itu harus membayar iuran sejumlah uang yang telah disepakati. Pada akhirnya akan memperoleh kembali total uang yg telah dibayar pada arisan. Arisan juga sama dengan utang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua peserta yang ikut dalam arisan tersebut. Di sisi lain, dalam arisan ada unsur saling menolong dari satu kelompok kepada masing-masing anggotanya.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. ²⁷

_

²⁷ <u>http://propertysyariah.net/blog/hikmah-pengharaman-riba</u> Di akses Pada Tanggal 03 Januari 2020,Pukul 16:31

2. Hukum Arisan Menurut Islam

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolenya. Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syariat darinya. ²⁸

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" ²⁹

 $^{^{28}}$ Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), h.108.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabkannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.30Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-Quran dan As-Sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi "pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh".

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Semarang; Toha Putra, 2010), h.163.

³⁰Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), h. 15.

Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R muslim dari aisyah ia berkata :

Artinya: "Dari Aisyah ia berkata: Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau."

(HR Muslim, no:4477)

Jika di pahami secara cermat, Nabi saw memilih diantara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (qur"ah) tentu cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal.

_

³¹Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2008)h.124.

Q.S Al Maidah Ayat 2:

يَّأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَغَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِيَ وَلَا ٱلْقَأَئِدَ وَلَا عَامِّينَ ٱلْبَيْنَٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرضُو ٰنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَذَيدُ ٱلْعِقَابِ ٢ وَٱلْتُقُوا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

Artinya: "HaiOrang- Orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar Allah SWT, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu), hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaa-id(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT sesungguhnya amat berat siksa-Nya"

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan giliran itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai

semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam arisan juga termasuk (tolong menolong).³²

Dalam bahasa yang lebih sederhana, muamalah adalah aturanaturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam kehidupan
bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai
pelakunya. Dengan demikian maksud lain berkisar dalam keridaan dari
kedua belah pihak yang melangsungkan akad diantara keduanya agar tidak
terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.³³

Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari'at Islam. Selama tidak ada hal- hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halaldan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

_

³² https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c 8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimanaarisan-yang-dilakukan-secara-syariah/ diakses pada tanggal 24 Januari 2020

³³Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), h. 17.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu di kembalikan"

Ayattersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikanutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yangditerimanya.³⁴

3. Macam-Macam Arisan Online

_

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274-275.

Seperti arisan konvensional, arisan *online* juga memiliki beberapa skema. Mulai dari arisan flat, skema menurun, arisan barang, dan arisan duet. Sampai terkadang, *owner* juga menawarkan kerjasama investasi.

Berikut adalah macam-macam arisan online:

a. Arisan Sistem Menurun

Pola arisan ini paling sering dipraktekkan para owner. Sebab, banyak peminatnya dan juga menguntungkan owner. Sistem arisan menurun ditandai dengan besaran iuran arisan yang tidak sama jumlah nominalnya. Besaran arisan menurun dari peserta nomor urut pertama hingga setoran terakhir. Misal untuk arisan get Rp. 5 juta, setiap 10 hari, dengan 5 orang peserta. Member arisan pertama membayar setoran arisan sebesar Rp. 1,2 juta, sedangkan penerima arisan kelima hanya membayar setoran Rp. 800 ribu. Meskipun total pembayaran member pertama sebesar Rp. 6 juta lebih besar dari pendapat arisan sebesar Rp. 5 juta. Namun ternyata peminatnya tetap ada. Biasanya pertimbangannya karena sedang membutuhkan modal usaha, dan lebih cepat dibandingkan harus mengajukan pinjaman kredit multifinance, ataupun pegadaian. Sedangkan, mereka yang memilih menerima arisan pada urutan terakhir, mengharapkan pendapatan sebesar

Rp. 1 Juta, karena mereka hanya membayar arisan sebanyak Rp. 4 juta (5 x Rp. 800 ribu).

Praktek umum di dunia per arisan *online*, *owner* arisan biasanya menempati urutan pertama. Selain itu member juga diharuskan membayar biaya administrasi, per slot arisan yang diambilnya.

b. Arisan Sistem Flat

Berbeda dengan sistem arisan menurun, skema arisan flat adalah arisan *online* dengan besar dana setoran arisan setiap membernya sama. Misal, contoh arisan flat *get* 10 juta, dengan 10 peserta. Masing-masing peserta membayar Rp. 1 juta setiap periode arisan. Namun, berbeda dengan arisan biasa, biasanya owner mengenakan biaya administrasi tertentu. Dengan beberapa pendekatan seperti:

- Bertindak sebagai penerima pertama, sehingga jumlah peserta menjadi 11 orang, dengan penerima arisan tetap sebesar Rp. 10
 Juta
- 2. Atau, menetapkan biaya admininistrasi,setiap periode penarikan arisan *online*

Ketentuan biaya admin ini merupakan pelanggaran hukum arisan dalam islam. Meskipun begitu, skema arisan *online* flat juga banyak peminatnya, walapun tidak sesering arisan menurun.

c. Arisan Duet

Skema arisan *online* ini lebih minimalis membernya cukup dua orang. Mereka berjanji untuk menjalankan arisan yang ketentuan besar iuran yang tidak sama besar. Misal, penawaran arisan *online* duet get Rp. 10 juta. Member pertama membayar sebesar Rp. 5,5 juta, dan member kedua cukup membayar Rp. 4.5 Juta. Pihak yang membayar lebih besar, merupakan penerima arisan pertama. Sedangan yang memilih membayar lebih kecil, menerima arisan pada periode berikutnya. Dengan potensi keuntungan Rp. 1 juta.

Jenis arisan ini mirip praktek peminjaman uang dari member nomor urut 2 kepada member penerima arisol pertama. Lalu pada periode arisan berikutnya, member nomor urut 2 menerima pembayaran pokok pinjaman dengan kelebihan pembayaran sesuai kesepakatan pada saat memulai arisan. Bagi kamu yang khawatir terjerat macam-macam riba zaman sekarang, skema arisan online duet perlu dihindari.

d. Arisan Barang

Sesuai namanya, Pada arisan jenis ini, owner memberikan barang senilai dengan uang arisan yang disepakati. Barang tersebut dapat berupa tas branded, perhiasan, peralatan rumah tangga dan barang elektronik. Skema ini biasa dilakukan oleh owner yang juga memiliki bisnis online. Mereka memanfaatkan pola arisan barang, sebagai program marketinguntuk mendukung penjualan toko online miliknya. Jika kamu tertarik, cermati terlebih dahulu pola arisol barang yang ditawarkan owner. Dan bandingkan dengan ketentuan hukum arisan barang yang diperbolehkan.

e. Penawaran Investasi

Meskipun tidak merupakan skema arisan. Beberapa *owner* arisol juga kerap menawarkan program investasi dalam menjaring member arisan. Tawaran investasi tersebut sering kali disertai dengan iming-iming bonus berupa perhiasan, barang mewah hingga keuntungan lainnya. Terkadang juga menyediakan bonus tambahan bagi member arisan yang dapat mengajak orang lain untuk ikut serta program investasi tersebut. Kamu sebaiknya berhati-hati jika mendapatkan penawaran seperti itu. Sebab, arisan kerap dijadikan kedok pengumpulan dana oleh para penyedia investasi

nakal.Contoh kasus arisol skema investasi yang gagal adalah arisan mama gaul(AMG) yang menyebabkan kerugian banyak ibu rumah tangga di Banyuwangi pada 2017 silam.

B. Transaksi Online Menurut Hukum Islam

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan kredit online adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasanya dikenal dengan sebutan fintech. Kredit online kini sudah marak dikalangan masyarakat. Meskipun resikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman online. Alasannya cukup simple, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman online masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Berbagai macam transaksi *online* di media sosial seperti jual beli,arisan atau pinjanan yang dimana di media sosial biasa di sebut dengan Kredit dalam Islam disebut *qardh*, kegiatan pinjam-meminjam ini diperbolehakan oleh para ulama. Menurut para ulama asal tidak berlipat ganda berlebihan dalam pengembalian uangnya, maka itu diperbolehkan. Ahmad Zahro berpendapat bahwa kredit *online* itu boleh asal tidak melanggar syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. ³⁵

Sesuai dengan kaidah al-Ashlu fil asy-ya' al-ibahah hatta yadulladdalilu 'alat tahrim, maka kredit online diperbolehkan dalam Islam. Yang membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit online hanya masalah persetujuannya saja. Islam memperbolehkan kredit online asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, dan didalam rukun akad qardh yang telah dijelaskan dalam akad qardhharus jelas sighat (ijab qabul/serah terima), objek akad/muqtarad (barang yang dipinjamkan), pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (muqrid), serta penerima pinjaman (muqtarid). Pada kredit online

 $^{^{\}rm 35}$ Ahmad Zahro, Fiqh Kontemporer Jilid 1, (Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016), 26-28.

pelaksanaan *qardh* atau utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan tasharruf yakni yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad.

Objek akad (*muqtarad*) juga telah sesuai dengan syarat karena pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian utang-piutang secara *online* ini sudah ditentukan nominalnya secara jelas, dan dapat disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad telah sesuai dengan yang disyaratkan:

 Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

- Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sighat (ijab dan qabul juga telah diucapkan oleh kedua belah pihak serta ketentuan kesepakatan perjanjian utang-piutang secara *online* telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang akan melunasi utangnya ketika jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati.

Disini yang berbeda hanya masalah *online* saja. Jika diniati jual-beli maka tambahannya itu disebut laba, akan tetapi jika diniati kredit maka itu yang menjadi masalah, masalahnya adalah tambahannya bisa berupa riba dan bisa juga berupa bunga. Seperti yang dijelaskan diatas,apabila tambahannya melebihi batas wajar maka itu dinamakan riba. Disebut bunga apabila tambahannya masih dalam batas wajar atau tidak berlebihan.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279:

يَّأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَقْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِ^{هِ} وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan hanya karena masingmasing pihak sama-sama sepakat, rela dan tidak keberatan di antara
keduanya, mereka menganggap hal tersebut saling menguntungkan satu
sama lain dan kedua belah pihak telah terbiasa dengan hal tersebut, karena
dalam hukum islam telah di tegaskan bahwasanya hal tersebut tidak di
perkenankan dalam ketentuan hukum *qardh*yang merupakan akad tabbaru'
yang tidak mengkehendaki adanya pengambilan keuntungan atau
pemanfaatan di dalamnya.

1. Pandangan Ulama Lain Terkait Pengambilan Manfaat Qardh

Terkait dalam hal ini, dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

الرِبَا يَخْرِي فِي الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّ مَ فِي بَحْثِ الرِبَا رِبَا الفَضْلِ وَرِبَا النَّسِيْقَهِ وَيَجْرِي أَيْضًا فِي القَرضِ: بِأَنَ يُقْرِضَ شَخْصُ الرِبَا يَعْرِي النَّعِينَةِ وَنَعْرِي أَيْضًا فِي القَرضِ: بِأَنَ يُعْرِضَ شَخْصُ الرَبَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَفَعُ فَائِدَةٍ شَهْرِيَةٍ أَوْ سَنَويَةٍ اللَّهُ مِنْ لَكُوا مِنَ الْمِلِالِ عَلَ أَنْ يُرَدَ زِيَادَةً مُعْيَنَةً أَوْ يَخْرِي التَعَارُفُ بِازِيَادَةٍ أَوْ يَشْتَرَطُ عَلَيْهِ دَفْعُ فَائِدَةٍ شَهْرِيَةٍ أَوْ سَنَويَةٍ

عَلَ مَبْلَغِ ٱلقَرْضِ كَمَا يَخَدُثُ الآنُ فِي التَّعَا مُلِ مَعَ ٱلبُنُوْكِ الرِّبَوِيَةِ وَمَعَ بَعْضِ التُّجَارِالَّذِيْنَ يَقُوْمُوْنَ بِتَشْغِيْلِ بَعْضِ عَلَ مَبْلَغِ ٱلقَرْضِ كَمَا يَخَدُثُ الآنُ فِي التَّعَامُ أَمُولِ الرِّبَا لاَ يَقُوْ مُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ لشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَ أَمُولِ النَّاسِ. وَهَذَا كَلُهُ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَلَ: { الَّذِيْنَ يَأْ كُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُوْ مُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ لشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَ أَمُولُ الرَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُو لَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ } (البقرة: ٢٧٥)

"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu,dapat juga terjadi pada akad Qardh(pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun,sebagaimana yang terjadi saat ini pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa usaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat. Ini disemua di haramkan. Berdasarkan firman Allah Q.S Al bagarah 275 : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapatberdirimelainkansepertiberdirinya orang yang kemasukansyaitanlantaran (tekanan) penyakitgila. Keadaanmereka yang demikianitu, adalah disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli danmengharamkanriba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); danurusannya Allah. ituadalahpenghuni (terserah) kepada Orang yang penghuninerakamerekakekal di dalamnya

C. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah زيادة tambahan. tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. 37

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³⁸

³⁶ Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syaff I*, (Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-Alamiyah, Juz II, 633H), h. 26.

 $^{^{\}rm 37}$ Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, $\it Ijtihat~kemanusiaan,$ (Jakarta: Paramadina, 1997), h.11.

³⁸Heri Sudarono, *Bank dan lembaga Keuangan syari'ah*, *Deskripi dan ilsutrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, 2003), h. 1.

Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam Al-Quran mengatkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahantambahan yang diambahi tanpa ada suatuiwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.39Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis iwad yang dibenarkan syariat tanpa adanya atas penambahan tersebut. 40 Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab Umdatul Qari mengatakan bahwa tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak. ⁴¹Demikian juga, menurut ibn Hajr Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangakan menurut Allama

³⁹Ibnu Al-Arabi Al Maliki, *Ahkam Al Qur'an, dikutip dari Muhammad Syafi*"*I Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*,(Jakarta: BI, 1999), h. 59.

⁴⁰Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, Konsep, *Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 39.

⁴¹ Sayid Sabiq, Figh Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) h. 125.

mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Menurut terminologi syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salaha satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan diangap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamanya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan Al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo,Qatadah berkata, "sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah uatngnya dan melambatkan tempo". ⁴²

_

 $^{^{42}}$ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), h. 101.

2. Dasar Hukum Riba

Al-Qur'an menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat. Pada periode Mekkah turun firman Allah SWT dalam Q. S Ar-rum 39 :

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertam Bah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkankan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"

Pada periode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 130 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam Q. S Al-baqarah ayat 278-279 :

يَٰأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمَ قَالُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 179 تُظْلَمُونَ 179

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

Dua ayat terakhir di atas mempertegas seluruh penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah SWT tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa tambahan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram, termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلِ الرِبًا وَمُو كِلَهُ وَكَتِبَهُ وَشَاهِدَ عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلِ الرِبًا وَمُو كِلَهُ وَكَتِبَهُ وَشَاهِدَ اللهُ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءُ (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وَلِلْبُحَارِيِّ نَحُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خُحَيْفَةً 43

⁴³Imam Al- Hafidz IbnuHajar AL-'Asaqalamy, *BulugulMaram*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2017), h. 489.

Jabir r.a berkata "Rasullah saw, melaknat pemakan riba, pemeberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "Mereka itusama (dalam dosa)." Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Juhaifah.

D. Macam-Macam Riba

Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. 44 Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi danketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

⁴⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.159.

.

riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Pada kelompok utang-piutang riba terbagi menjadi dua yaitu:

1. Riba Qardh

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).Riba *qardh* atau riba dalam utang-piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp. 100.000,-lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.

Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, "para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi,maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.⁴⁵

2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

 $^{^{\}rm 45}$ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2010), h. 264.

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli yang juga terdiri atas dua macam yaitu:

a. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah tambahan yang di syaratkan dalam tukarmenukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk
tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 12
kilogram. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh
karena itu disebut riba fadhal (riba karena kelebihan). Dengan demikian
apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya di
bolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kg
dengan beras ketan 8 kilogram.

Riba fadhal hukumnya haram berdasarkan sunnah Rasullah. Di antara sunnah tersebut adalah:

Hadis Abu Bakrah:

عَنْ أَبِيْ بَكَرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَتَبِيْعُوْا الذَّ هَبِ بِالذَّ هَبِ إِلاَّ سَوَاءَ بِسَوَاءِ وَالفِضَّةَ بِلْفَضَّةِ إِلاَّ سَوَاءَ بِسَوَءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِلْذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ 46.

 $^{\rm 46}$ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, op.cit, Juz 2, Nomor hadis:2066,hlm .761.

Dari Abu Bakrah ia berkata: Rasullah bersabda: janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Dan jual lah emas dengan perak dan perak dengan emas sesuai dengan kehendakmu. (H.R Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut jelaslah dalam jual beli barter atau tukar-menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang di syaratkan dalam dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.

Paraulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikandengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba *qardh* dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah terkenal dan banyak berlaku dikalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.

Praktik riba *nasi'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang biasameminjamkan uang kepada Bani Mughirah.Setelah waktu pembayaran riba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya.

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh

tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.⁴⁷

Para fuqaha memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tambahan (riba) yang diharamkan dan tambahan yang tergolong tindakan terpuji. Tambahan yang tergolong ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambahanyang disyaratkan waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak ada dijanjikan sewaktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya. 48

Unsur-unsur riba *nasi'ah* pada beberapa hadis terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

1. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.

⁴⁷ Aziz Abdul, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,19880), h. 1498.

 48 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, $\it Fiqh$ Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

- 2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- 3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
- 4. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian. Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Hubungan riba dalam *qardh* (utang- piutang) dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah* (riba *qardh*). Yang dimaksud dengan riba *qardh*

merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. 49 Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal utang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. 50 Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya. 51 Contohnya dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi ataupun jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakikatnya bukan termasuk mengutangi. Karena yang namanya

^{49 &}lt;u>http://Rumahcendikia.blogspot.com.2017/02/akad-akad-gardh-hawalahdlam-bank.html?m=1</u> Di akses Pada Tanggal 05 Januari 2020,Pukul 16.31

 $^{^{50}}$ Aziz Abdul, $\it Dahlan \, Ensiklopedi \, Hukum \, Islam, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,19880),h. 1499.$

⁵¹*Ibid*, h 1499.

mengutangi adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, jika bentuk *qardh* (utang piutang) yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda.⁵²

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada berutang memberikan orang yang agar tambahan,berupa materi maupun jasa lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.⁵³ Berdasarkan penjelasan diatas maka penetapan nominal dalam arisan uang online yang terjadi didalam arisan online pada akun instagram uang @arisanonline.medan sebagai admin di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas merupakan perbuatan riba *nasi'ah*, karena yang memberikan utang harus dengan syarat ada tambahan yang berupa uang.

E. Hikmah Diharamkannya Riba

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat islam bahwa apapun yang di haramkan oleh Allah SWT itu banyak mengandung mudharat. Begitupun

 52 As San'ani, $Subulus\ Salam,\ Juz\ 4,\ (Beirut:\ Dar\ Al\ Kutub\ Al-Imamiyah:\ 1998)\ h.$ 97.

dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba sebagaimana yang di kemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary.⁵⁴

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- 1. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- 2. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahanya. Hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang di perolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
- Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.

⁵⁴ Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan jalan lurus dan benar*, (tanpa kota dan tahun terbit: Gitamedia Press), h.379.

4. Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah SWT. Hal ini akan merusak sendi-sendi sosial.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak :

- Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
- 2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel di pohon lain. Islam meghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menutun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.
- 3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.

4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengekploitasi orang lemah.

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba itu tumbuh di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas. 55

 $^{^{32}\}mbox{Drs.H.Ghufron Ihsan,M.A},$ Fiqh Muamalat, (Jakarta:Prenada MediaGroup,2010)h.223.

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Harjosari I merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Amplas. Luas wilayah 415 (empat ratus lima belas) ha⁵⁶, yang terbagi menjadi 14 (empat belas) lingkungan dengan jumlah KK 9201. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Harjosari I:

Tabel. 1 Batas Wilayah Kelurahan Harjosari I

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Sitirejo III
2.	Sebelah Selatan	Sungai Denai
3.	Sebelah Timur	Kelurahan Amplas
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Harjosari II

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Kelurahan Harjosari I pada bagian sebelah utara adalah Kelurahan Sitirejo III

⁵⁶ Data Statistik Kecamatan Medan Amplas, 2019

yang terletak di Kecamatan Medan Amplas. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Sungai Denai yang terletak di Kecamatan Medan Amplas. Batas wilayah Timur adalah Kelurahan Amplas yang menjadi ibu kota Kecamatan Medan Amplas dan batas sebelah barat adalah Kelurahan Harjosari II di Kecamatan Medan Amplas.

2. Kondisi Demografis

Demografi adalah ilmu pengetahuan yang membiacarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara.⁵⁷ Oleh karena itu demografi dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan agama, suku, maupun pendidikan.

a. Prasarana Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Harjosari I

Penduduk Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut :

⁵⁷ Bambang Murhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Popular,* (Jakarta: Bintang Timur ,1995)h.154.

Tabel.2
Prasarana Pelayanan Masyarakat

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Kelurahan	1 Unit
2.	Prasarana Pembantu Kesehatan	8 Unit

Sumber: Data Kelurahan Harjosari I,2019

b. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Keadaan Demografi Kelurahan Harjosari I jika dilihat dari jumlah penduduknya 38.802 Jiwa yang tersebar di empat belas lingkungan dalam satu wilayah kelurahan.

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk di Kelurahan Harjosari I berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini:

Tabel. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.		Jenis Kelamin		
	Wilayah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Kelurahan Harjosari I	18.941	19.861	38.802 Jiwa

Sumber: Data Kelurahan Harjosari I,2019

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Kelurahan Harjosari I sebanyak 38.802 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 18.941 jiwa dan jenis kelamin perempuan 19.861 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.⁵⁸

B. Tingkat Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

-

⁵⁸ Data Expose Kelurahan Harjosari I, Tahun 2019

pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada din tengah-tengah masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut :

Tabel. 4 Sarana Pendidkan di Keluarahan Harjosari I

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	7 Unit
2.	SD/MI	14 Unit
3.	SMP/MTS	4 Unit
4.	SMA/MA/SMK	6 Unit
5.	SLB	2Unit
6.	Perguruan Tinggi	2Unit

Sumber: Data Kelurahan Harjosari I,2019

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Kelurahan Harjosari

I terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan
tingkatannya,kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah
kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan, hal ini dapat pada
penjelasan dibawah ini:

Tabel. 5

Jumlah Tingkat Pendidkan berdasarkan Kepala Keluarga

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Sekolah Dasar	824	14,01 %
2.	SMP	809	13,75 %
3.	SMA	2.873	48,84 %

Sumber: Data Kelurahan Harjosari I,2019

Masyarakat Kelurahan Harjosari I Mayoritas berpendidikan akhir SMA/SLTA Sederajat, dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMA/SLTA Sederajat maka masyarakat Kelurahan Harjosari I tergolong kedalam masayarakat yang mempunyai SDM yang baik.

C. Agama dan Adat Istiadat

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. AgamaIslam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT.

Di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas masyarakatnya mayoritas bergaama islam dan minoritas beragama Budha dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel. 6

Jumlah Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.861 Jiwa
2.	Prostestan	1. 431 Jiwa
3.	Katholik	•
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Data Kelurahan Harjosari I,2019

Sarana ibadah di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.7
Sarana Ibadah di Kelurahan Harjosari I

No.	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid/Musholla	26 Unit
2.	Gereja	6 Unit
3.	Wihara	_

Sumber : Data Kelurahan Harjosari I,2019

Sosial Budaya merupakan segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut.

Sosial budaya memang mengacu pada kehidupan masyarakat yang menekankan pada aspek adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial, masayarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas di kenal sebagai masyarakat yang memiliki rasa solidaritas sosial kemasyarakatan tinggi, hal ini dapat dilihat dari bangunan mesjid yang berdampingan dengan bangunan gereja, dimana setiap melakukan kegiatan keagamaan pada salah satunya maka satunya lagi menghormati agar tidak terganggu. Begitu juga sebaliknya. Disamping itu juga, masih ada kegiatan saling membantu dan bergotong royong antara yang satu dengan yang lainnya, jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas memiliki kerukunan dan tanggung jawab bersama, yang membuat sosial masyarakat tercipta dengan baik.

Jumlah masyarakat berdasarkan adat istiadat yaitu di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ialah kebanyakan dari suku jawa sekitar enam puluh persen, batak empat puluh persen,dan melayu sekitar sepuluh persen.

D. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Pedagang , Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.8


Jumlah Masyarakat Kelurahan Harjosari I berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Petani	42	0,29 %
2.	Nelayan	79	0,54 %
3.	Pedagang	303	2,07 %
4.	PNS/TNI/POLRI	2.891	19,74 %
5.	Pegawai Swasta	2.732	18,66 %
6.	Wiraswasta	373	2,55 %
7.	Pensiunan	2.423	16,55 %

Sumber : Data Kelurahan Harjosari I, 2019

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KELURAHAN HARJOSARI I KECAMATAN MEDAN AMPLAS

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019)



BAB IV

ANALISIS HUKUM PENETAPAN NOMINAL UANG DALAM ARISAN ONLINE DI KELURAHAN HARJOSARI I KECAMATAN MEDAN AMPLAS PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH

A. Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penetapan Nominal Uang dalam

Arisan Online

Penetapannominal dalam arisan uang sama denganpengambilan manfaat *qardh*merupakan perbuatan yang dilarang AllahSWT, sebagai mana hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan pengambilan manfaat. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele karena sudah menyangkut ketetapan hukum Allah SWT.

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam *qardh*:

 Qardh adalah sunnah bagi muqrid (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi muqtarid (yang meminjam).

Dari Abu Darda', Aku meminjamkan dua dinar lalu dikembalikan kemudian meminjamkannya lagi, itu lebih aku sukai dari pada mensedekahkannya". Oleh karena dalam pemberian pinjaman itu terdapat unsur mengeluarkan muslim yang lain dari kesulitan, memenuhikebutuhannya, dan memberi pertolongan kepadanya, maka

hukum sunnah, seperti sedekah. Imam Ahmad berkata ,orang yang diminta pinjaman lalu dia tidak memberi maka tidak berdosa. Hal itu karena memberi pinjaman adalah menyerupai sedekah sunnah, sehingga tidak makruh bagi yang tidak memberinya.Imam Ahmad juga berkata ," gardh bukan termasuk meminta-minta. Maksudnya bukan hal yang makruh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya berdasarkan hadis Abu Rafi'. Seandainya itu makruh maka beliau pasti menghindarinya. Juga karena gardh adalah mengambil dengan sesuatu penggantinya, sehingga menyerupai membeli dengan menjadi orang yang utang yang tanggungannya."

Ibnu Abu Musa Berkata, "Aku tidak senang seandainya seseorang memberikan amanat sesuatu yang tidak sanggup ditunaikannya. Barang siapa ingin dipinjami, maka hendaknya mengetahui kondisi orang yang ingin meminjam kepadanya, dan tidak tertipu olehnya, kecuali yang dipinjam itu adalah sesuatu yang sepele dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan yang serupa. Setelah itu imam Ahmad berkata "Apabila seseorang meminjam untuk orang lain, dan tidak memberitahu kondisi orang lain itu kepada orang yang memberi pinjaman, maka itu tidak baik, dia juga berkata "aku tidak

menyukai seseorang meminjam untuk saudara-saudaranya dengan mengandalkan status sosialnya."Al Qadhi berkata, "Maksudnya, apabila orang yang dimintakan pinjaman itu tidak dikenal sebagai orang yang menetapi janji, Karena hal itu dapat membahayakan harta orang yang memberi pinjaman. Namun, jika orang yang dimintakan pinjaman itu dikenal sebagai orang yang menepati janji, maka tidak makruh, karena hal tersebut merupakan upaya untuk membantu dan mengeluarkannya dari kesusahan.

2. *Qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta.

Karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta benda sehingga tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan dengan leluasa membelanjakan hartanya, seperti jual-beli.Adapun hukumnya sama seperti hukum jual-beli dalam ijab qabul. Dalam transaksi *qardh* menggunakan kata *salaf* atau *qardh*, karena keduanya disebutkandalam syariat, dan juga setiap kata yang semakna dengan dua kata tersebut, seperti kalimat , "Aku serahkan ini menjadi milikmu", dengan syarat engkau mengembalikan penggantinya. Atau kalimat yang mengindikasikan kehendak melakukan *qardh*. Seandainya seseorang mengatakan,"Aku serahkan ini menjadi milikmu" tanpa

menyebutkan keharusan mengembalikan penggantinya, dan tidak pula ada pula indikasi yang menunjukkan *qardh*, maka itu termasuk, seandainya peminjam dan yang meminjamkan itu berpendapat, maka yang dijadikan dasar adalah perkataan peminjam, karena bukti ada padanya, dan pengalihan kepemilikan tanpa ada pengganti adalah hibah.

3. Dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad)

Qardh tidak berlaku karena orang yang memberi pinjaman itu dalam keadaan menyadari bahwa keuntungan ada pihak lain, sehingga hal itu menyerupai hibah, dan yang meminjamkan boleh mengembalikannya kapan dia mau, dengan demikian, tidak membutuhkan adanya khiyar. Akad qardh kepemilikan ditetapkan jika harta itu sudah diserahkan dan diterima oleh yang meminjam. Ini adalah transaksi yang mengikat bagi yang meminjamkan, dan tidak mengikat bagi yang meminjam. Seandainya yang meminjamkan ingin menarik kembali hartanya, maka ia tida berhak. Orang yang memberi pinjamantelah menghilangkan kepemilikannya dengan menetapkan pengganti tanpa ada khiyar, sehingga dia tidak berhak menarik kembali harta miliknya itu, seperti barang yang telah dijual. Ini berbeda

dengan barang yang diambil tanpa izin dan 'ariyah, karena kepemilikan terhadap keduanya tidak hilang, dan pemiliknya tidak berhak meminta barang yang semisal jika keduanya masih ada. Berbeda dengan masalah yang dibahas ini. Adapun orang yang meminjam harus mengembalikan harta yang dipinjamkannya kepada yang meminjamkankannya apabila sifatnya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak terjadi cacat, dan karena barang tersebut tetap seperti apa yang menjadi hak orang yang meminjamkan, maka dia wajib menerimanya, seperti seandainya dia memberikannya kepada orang lain. Dimungkinkan orang yang meminjam tidak harus menerima apa yang tidak dicontohkan, karena qardh itu wajib dikembalikan sesuai nilai jualnya menurut salah satu dari dua pendapat. Apabila yang meminjamkan mengembalikan dipinjamkannya, maka dia belum barang yang mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pemberi pinjaman pun tidak wajib menerimanya, seperti barang dagangan.

4. Pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika.

Pokok pembahasan ini merupakan faktor yang mengharuskan mengembalikan barang yang sama, sehingga seketika itu juga menjadikan

pengembalian sebagai kewajiban, sama seperti pengerusakan barang. Seandainya seseorang memberi pinjaman dalam keadaan terpisah-pisah, kemudian dia meminta pengembalian sekaligus, maka diperbolehkan, karena seluruhnya diberikan pada saat yang sama. Hal ini serupa, jika dia menjualnya dengan beberapa kali transaksi secara kontan, kemudia meminta pembayaran sekaligus. Sesungguhnya waktu *qardh* tidak diakhirkan, ia dilakukan pada waktunya. Setiap utang yang telah jatuh tempo tidak ditangguhkan dengan penangguhannya. Juga karena dua pihak yang bertransaksi itu memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan, sehingga keduanya pun memiliki hak lebih didalamnya, seperti *khiyar majlis* (hak membatalkan akad saat masih ditempat transaksi).

5. Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.

Bahwasanya, "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang

mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah.

Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

6. Apabla seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan.

Begitu juga diperbolehkan jika menetapkan agar piutangnya dibayar melalui wesel (Bill of Exchange) atau dibayar ditempat lain. Apabila pengutang membayar dengan yang lebih baik atau menambahkan sesudah pelunasan tanpa kesepakatan, maka ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa dia harus mengambil yang sepadan dengan yang dipinjamkannya dan tidak mengambil kelebihannya, maka merupakan pinjaman dengan mengambil keuntungan. 59

Nabi Muhammad saw pernah meminjam anak unta dari seseorang, lalu beliau mengembalikannya lebih baik. Hal ini karena beliau tidak menjadikan tambahan itu sebagai pengganti dalam pinjamannya, bukan sebagai sarana

¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni, Jilid 6, penejemah Misbah Editor Abu Rania (*Jakarta: Pustaka Azzam: 2009), h. 2-16

untuk memperoleh pinjaman, dan bukan pula untuk pelunasannya, sehingga tambahan tersebut halal seperti halnya jika tidak ada pinjaman.

7. Apabila didalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

Pokok pembahasan ini dapat mengakibatkan tiadanya kesetaraan dalam hal yang diharuskan ada kesetaraan didalamnya, dalam hal lain juga tidak di perbolehkan. Ini adalah salah satu dari dua pendapat para pengikut Imam Syafi'i. pendapat yang lain memperbolehkan, Karena pinjaman itu diadakan untuk menolong yang meminjam, dan syarat pengurangan itu tidak mengeluarkannya dari pokok masalah, berbeda dengan penambahan. Dan*gardh* harus dikembalikan dengan sepadan, sehingga syarat bertentangan dengan keharusan tidak pengurangan itu itu, maka diperbolehkan, sebagaimana syarat penambahan.⁶⁰

Adanya penambahan setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang merupakan perbuatan riba, Maksudnya, riba merupakan tambahan dari utang karena adanya penangguhan waktu pelunasan atas

²*Ibid*, h.18.

utang tersebut. 61 Secara sederhananya dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara bāṭil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga setiap aktivitas muamalah dilarang mengandung unsur riba dikarenakan dapat memunculkan problematika di dalam kehidupan masyarakat dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Terdapat 2 macam riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam yaitu:

- 1. Riba utang piutang (riba *dayn*) dan sering pula disebut riba kredit (riba*qard*), riba *jahiliyyah*, riba *nasi'ah* secara tegas diharamkan riba di dalam Al-Qur'an.
- 2. Riba jual beli *(riba bai')* yang pelarangannya secara tegas di dalam Sunnah Nabi Muhammad saw dan dibedakan menjadi dua macam yaitu riba kelebihan *(riba faḍl)* dan riba penangguhan *(riba nasa')*.⁶²

Berdasarkan penjelasan konsep Ibnu Qudamah tentang pengambilan manfaat *qardh*, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari

 $^{^{61}}$ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 353.

⁶² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007) h. 105.

pengambilan manfaat *qardh*yang termasuk ke dalam riba utang piutang (riba nasi'ah) dikarenakan gardh pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak seimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya. Pada dasarnya, Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan utang piutang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain.

B. Faktor Penyebab Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online* di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

Arisan Uang yang di lakukan di masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, kegiatan Arisan Uang ini tidak sepertinya dimana arisan biasanya yang dimana arisan semestinya itu seperti jula-jula yang dimana setiap anggota kumpul terus mereka menetapkan sama-sama nominal uang yang akan di bayar sama-sama kemudian di undi dan akan mendapatkan uang secara bergilir sesuai dengan undian dan kesepakatan mereka. Kemudian seiring perkembangan , muncul arisan dengan sistem beda pembayaran namun tetap mendapatkan hasil yang sama dimana arisan ini merupakan inovasi dari arisan-arisan sebelumnya. Arisan yang di lakukan bisa secara *online* maupun dengan *admin* yang kenal secara langsung ini sudah mulai terlaksana pada tahun 2017 dan semakin berkembang di tahun 2019 hingga tahun 2020 ini.

Arisan online dengan penetapan nominal yang berbeda-beda ini beranggotakan paling banyak hingga 20 orang di bayar sesuai dengan tindakan si admin sendiri dari mulai nominal uang yang di bayar nominal uang yang akan di dapatkan dan penetapan nominal yang akan di bayarkan anggota juga nominal uang denda perhari uang keepatau uang pesan nomor maupun uang cancel.

Mengenai alasan terjadinya praktik arisan uang *online* sistem menurun ini di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas , beikut ini akan di jelaskan oleh para responden dengan rinci:

87

Narasumber pertama:

Nama : Elsa Maharani

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara saya di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas seorang admin arisan yang bernama elsa mempunyai akun Instagram arisan yaitu @arisanonline.medan elsa mengatakan "sistem pelaksanaan arisannya yang pertama adalah admin arisan atau pengelola arisan menjelaskan bagaimana sistem arisan tersebut yang dibuat sendiri oleh elsa selaku admin arisan kemudian dia mempromosikannya lewat akun sosial media nya seperti Instagram, Facebook dan juga Whatssapp terlihat seperti contoh gambar di bawah ini:

Gambar.1
Gambar Arisan Online @arisanonline.medan

Arisan Menurun Get 10 Juta/ Bulan Cancel Denda 3 Juta Telat bayar 100 ribu Free Admin 1. Admin 2. Rp. 875.000,- (mama) 3. Rp. 875.000,- (Elza) 4. Rp. 850.000,- (Dewi) 5. Rp. 800.000,- (Sinta) 6.Rp. 775.000,- (Ika) 7.Rp. 750.000,- (Fina) 8. Rp. 700.000,- (Via) 9. Rp. 650.000,- (Ica) 10. Rp.600.000,- (Rina) 11. Rp.600.000,- (Adit) 12. Rp. 550.000,- (Ira) 13. Rp. 550.000,- (Qory)

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

14. Rp.500.000,- (Safnah)

15 D. 475 000 (T.-1---)

"terkadang juga saya menawarkan ke keluarga tetanggamaupun teman secara langsung agar *slot* nomor tersebut cepat penuh syarat dari saya cuman tunjukin foto KTP terus akun sosial media juga nomor hp pribadi dan orang tua sistem pembayarannya transfer. Gak harus dari sosial media tetapi ada juga tetangga yang minta ke elsa buka arisan tersebut karena butuh uang setelah arisan yang dibuka yauda anggota bisa pilih nomor mana yang akan di ambilnya arisan ini di *online* kan yaa karena banyak juga peminatnya dan gampang cari angggotnya"

Kemudian elsa menjelaskan "sistem arisan yang dibuatnya jumlah nominal yang akan dibayar oleh anggota dari nomor urut awal hingga akhir berbeda jadi sistem yang pertama anggota memilih sendiri jumlah nominal yang sudah saya tetapkan tersebut contoh calon anggota meminta di nomor urut awal maka ia akan membayar sesuai dengan jumlah nominalnya itu begitu juga dengan nomor selanjutnya dari gambar tersebut saya membuat sendri *Free Admin*maka anggota tidak ada membayar uang di awal kemudian uang cancel denda 3 juta maksud dari uang cancel itu jika si anggota telah memasan nomor yang akan dia ikutin kemudian tiba-tiba si anggota membatalkannya setelah arisan tersebut berjalan kemudian ia

membatalkannya maka anggota membayar 3 juta ke saya kemudian uang telat bayar jika si anggota telat dalam pembayaran hingga 1 hari atau sampek seminggu dikasi dispensasi waktu tetap gak bayar dendanya 100 ribu itu semua saya buat ya supaya anggota disiplin aja kan saya yang tanggung jawab semuanya"

Berikut contoh setoran yang dibayar oleh setiap anggota arisan:

- Pada nomor urut awal terletak oleh Admin yang sama sekali tidak ikut membayar namun tetap mendapatkan uang 10 Juta arisan yang beranggotakan 15 orang menadi 16 kali bayar sekali bayar untuk admin
- 2. Anggota ke dua membayar Rp.875.000,- \times 16 = Rp. 14.000.000,-
- 3. Anggota ke tiga membayar Rp. 875.000, x 16 = Rp. 14.000.000, -
- 4. Anggota ke empat membayar Rp. 850.000,- x 16= Rp.13.600.000,-
- 5. Anggota ke lima membayar Rp.800.000,- x 16= Rp.12.800.000,-
- 6. Anggota ke enam membayar Rp. 775.000, -x 16 = Rp.12.400.000, -
- 7. Anggota ke tujuh membayar Rp. 750.000, \times 16 = Rp. 12.000.000, -
- 8. Anggota ke delapan membayar Rp.700.000,- $\times 16 = \text{Rp.}11.200.000$,-
- 9. Anggota ke sembilan membayar Rp.650.000,- x16= Rp.10.400.000,-

- 10. Anggota ke sepuluh membayar Rp. 600.000, x 16 = Rp.9.600.000, -
- 11. Anggota ke sebelas membayar Rp. 600.000, x 16 = Rp.9.600.000, -
- 12. Anggota ke duabelas membayar Rp.550.000,- x 16 = Rp.8.800.000,-
- 13. Anggota ke tigabelas membayar Rp. 550.000, x 16 = Rp.8.800.000, -
- 14. Anggota ke empatbelas membayar Rp.500.000,-x16= Rp.8.000.000,-
- 15. Anggota ke limabelas membayar Rp. 475.000,- x 16= Rp.7.600.000,-
- 16. Anggota ke enambelas membayar Rp.450.000,-x16 = Rp.7.200.000,-

Hasil wawancara alasan Elsa selaku pengelola arisan ikut membuat arisan seperti ini "ya karena saya mau berbisnis aja dapat untung yang besar mengelola arisan sistem menurun ini bahkan untung nya seratus persen dibanding kalau saya mengelola arisan yang berjenis bayaran sama saya hanya mendapat sebagian dari untung nya ya cuman kalau dibilang kerjanya juga tanggung jawabnya besar jadi gak enak cuman ya mau gimana pun yang namanya pekerjaan semua pakai tanggung jawab cuman bisnis arisan *online* ini kerja nya juga gak capek kan terus ya kenapa buat arisan seperti ini yang ini juga banyak peminatnya dibanding dengan

92

arisanbiasanya karena yang pertama butuh uang cepat gak ribet terus yang

akhir juga dapat untung yang lumayan"63

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya ke admin arisan yang

bernama tania yang mempunyai akun @arisol.byniaarisan yang di kelola

oleh tania ini memiliki perbedaan dari arisan yang di kelola elsa.

Narasumber Kedua:

Nama: Lady Tania

Usia

: 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Pengelola arisan tania "kalau arisan yang saya buat saya tidak mau

mengelola uang sampai 10 jutaan paling berani ya dari 1 jutaan sampai 2

jutaan aja cuman yang saya buat disini uang adminnya dua kali bayar kak

yang pertama anggota menyetor uang sesuai dengan nominal mereka jadi

yang saya dapat kan contoh 1 juta terus uang admin yang 30 ribunya itu

nanti pas di awal mereka pesan nomor untuk mereka ikutin jadi mereka

bayar 30 ribu kayak tanda jadi gitu supaya mereka gak asal membatalkan

terus juga kalau misalnya anggota uda main terus mereka cancel atau

⁶³ Wawancara Elsa, Admin Arisan @arisanonline.medan,di Kelurahan Harjosari I,9

Maret 2020 Pukul 14.00

membatalkan mereka bayar sesuai nomor yang mereka ambil contoh ambil nomor yang 80 ribu terus yauda dia bayar sesuai itu kalau uang dendanya saya buat perhari 10 ribu itukan batas bayar sampai jam 12 malam cuman ya tetap ada dispensasi juga contoh anggota lagi diluar gak jumpa atm jadi dispensasinya itu paling lama seminggu kalau seminggu masih ada alasan juga yaa tetap dendanya dihitung perhari 10 ribu"

Alasan tania ikut menjadi admin arisan online yang pertama awalnya saya iseng-iseng aja ikut main pertama main arisan yang bayaran sama atau flat gitu lumayan dapat untung juga walaupun setengah terus nyoba-nyoba yang arisan menurun untungnya seratus persen terus juga peminat anggota nya lebih banyak dibanding dengan arisan yang biasa cuman ya gitu setiap admin arisan itu mempunyai ketentuannya masing-masing tergantung mereka faktor penyebab paling besar ikut menjadi arisan online ini yang pertama ini uda menjadi bisnis yang besar karena kan juga ada ada grup nya kusus admin arisan online di medan juga saya termasuk dalam grup ituapalagi bisnis ini semakin berkembang ada yang bisa sampai jalan-jalan keluar negeri karena bisnis ini"

Gambar.2

Gambar Arisan Online @arisol.by nia

Arisan Menurun

Get Rp. 1.500.000,-/minggu

Adm 30k. Cancel sesuai nomor yg diambil/cari pengganti

- 1. 2 Agustus Admin
- 2. 9 Agustus Rp.160.000,- (Yuni Kesya)
- 3. 16 Agustus Rp. 160.000,- (Dillah)
- 4. 23 Agustus Rp. 150.000,- (Rahma)
- 5. 30 Agustus Rp. 140.000,- (Lia)
- 6. 6 September Rp. 135.000,- (Lia)
- 7. 13 September Rp. 125.000,- (Khairummi)
- 8. 20 September Rp. 120.000,- (Ekafasah)
- 9. 27 September Rp. 110.000,- (Revayah)
- 10. 4 Oktober Rp. 110.000,- (Sri Ijah)
- 11. 11 Oktober Rp.95.000,- (Frida)
- 19 12 Obtober Rn 25 000 (Mital)

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

95

Berdasarkan kedua gambar di atas, terlihat adanya selisih (+/-)

anatara uang yang disetorkan dan diperoleh dari masing-masing anggota.

Dapat dilihat anggota yang mengambil nomor urut awal (1-9) jika

dijumlahkan ia memberikan uang setoran lebih banyak dari uang yang ia

dapatkan, sedangkan anggota yang mengambil nomor akhir (10-16), jika

dijumlahkan mereka memberikan setoran uang yang kurang dari uang yang

di dapatkan. Jadi kelebihan uang dari anggota yang mengambil nomor urut

awal itu untuk menutupi uang kekurangan pada nomor setelahnya. 64

Narasumber ketiga:

Nama: Adit

Usia

: 22 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Hasil wawancara bersama adit sebagai anggota arisan yang memilih

nomor urut awal menjelaskan bahwa" saya butuh uang cepat buat modal

usaha terus juga ini gak rumit kan apalagi kalau admin nya yang kita kenal

⁶⁴ Wawanacara Tania, Admin Arisan Online @arisol.byniadi Kelurahan Harjosari I, 9

Maret 2020 Pukul 17.00

96

seperti teman atau tetangga sendiri gak rumit kalau kita mau pinjam uang di

bank atau koperasi"65

Narasumber Keempat:

Nama : Gita

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Begitu juga dengan gita sebagai anggota arisan yang memilih nomor

awal "alasannya ya karena saya butuh uang cepat dan gak mau ribet terus

juga cepat kan apalagi ambil yang perminggunya bunganya juga gak semahal

di pinjaman *online* ataupun bank koperasi juga"66

Narasumber Kelima:

Nama: Ainun

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan: Guru

 65 Wawancara Adit Anggota Arisan 10 Maret2020, di Kelurahan Harjosari I Pukul

15.00

⁶⁶ Wawancara Anggota Arisan Gita di Kelurahan Harjosari I 10 Maret 2020 Pukul

13.00

97

Hasil wawancara dengan ainun sebagai anggota yang memilih nomor

urut akhir menjelaskan bahwa" karena saya pengen investasi juga kan

misalnya mau ada janji liburan sama temen pas ditanggal yang uda

ditetapkan jadi ibaratkan kayak saya nabung terus dapat untung"67

Narasumber Keenam:

Nama

: Sense Harahap

Usia

: 22 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Begitu juga dengan sense sebagai anggota yang memilih nomor urut

akhir menjelaskan bahwa " yaa karena untung terus juga kan kalau di nomor

akhir itu kebawahnya uda gak banyak bayar lagi jadi merasa kayak untung

berkali-kali lipat aja"⁶⁸

Dari beberapa keterangan dari masayarakat Kelurahan Harjosari I

Kecamatan Medan Amplas yang menjadi admin arisan bahwa faktor yang

menyebabkan terjadinya praktek arisan dengan sistem pembayaran nominal

⁶⁷ Wanwacara Anggota Arisan Ainun di Kelurahan Harjosari I 10 Maret 2020 Pukul

13.20

⁶⁸ Wawancara Anggota Arisan Sensee di Kelurahan Harjosari I 10 Maret 2020 Pukul

17.00

yang berbeda-beda di karenakan arisan tersebut banyak peminatnya dan juga sudah menjadi bisnis yang menghasilkan untung yang besar bisnis yang semakin berkembang bahkan arisan ini sudah membawa *admin* arisan tersebut hingga bisa sampai memuaskan keinginan mereka seperti sampai berjalan-jalan keluar negeri,membeli barang yang mereka inginkan dan juga kebutuhan lainnya. Bisnis ini juga di anggap enak bagi mereka di karenakan tidak membutuhkan modal sama sekali dan hanya bermain di hp saja terus terima transfer uang dan tanggung jawab nya hanya mengatur setiap anggota arisan tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan anggota mengikuti arisan ini sangat bervariasi sangat menguntungkan bagi anggota yang memilih nomor akhir, tidak bisa di pungkiri anggota yang menduduki nomor akhir ini dikarenakan ingin mendapat *profit* atau keuntungan dengan jumlah yang besar. Sedangkan anggota arisan yang memilih nomor awal, praktik ini sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai seperti untuk modal usaha,kebutuhanmendadak juga untuk acara dalam waktu dekat. Pertimbanganya, persyaratan dalam arisan tidaklah serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya.

Dari faktor itulah menjadi kegiatan rutin arisan dengan sistem nominal yang berbeda-beda disini peneliti juga memaparkan hasil wawancara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.10
Pengetahuan Admin dan Anggota Arisan Tentang Akad Arisan

No.	Nama	Jawaban	
1.	Elsa (Admin)	Tidak mengetahui	
2.	Tania (Admin)	Tidak mengetahui	
3.	Adit (Anggota)	Tidak mengetahui	
4.	Gita (Anggota)	Tidak mengetahui	
5.	Ainun(Anggota)	Tidak mengetahui	
6.	Sensee (Anggota)	Tidak mengetahui	

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Admin dan para Anggota Arisan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan admin dan anggota arisan tentang akad arisan yang sebenarnya, admin dan anggota arisan tidak mengetahuinya.

Tabel.11
Pengetahuan Admin dan Anggota Arisan Tentang Larangan Adanya
Pengambilan Manfaat atau tambahan Terhadap Qardh

No.	Nama	Jawaban
1.	Elsa (Admin)	Tidak mengetahui
2.	Tania (Admin)	Tidak mengetahui
3.	Adit (Anggota)	Tidak mengetahui
4.	Gita (Anggota)	Tidak mengetahui
5.	Ainun(Anggota)	Tidak mengetahui
6.	Sensee (Anggota)	Mengetahui

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Admin dan para Anggota Arisan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan tentang larangan adanya pengambilan manfaat *qardh* atau tambahan. seluruh anggota arisan tidak mengetahui adanya larangan terhadap pengambilan manfaat atau tambahan terhadap *qardh*.

C. Hukum Penetapan Nominal Uang dalam Arisan *Online* di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Prespektif Ibnu Qudamah

Penetapan nominal uang dalam arisan online di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas setiap anggota wajib mengikuti ketetapan yang dibuat oleh si *admin* itu sendiri secara sepihak setiap anggota wajib membayar nominal uang yang berbeda yang sudah di tetapkan oleh si *admin* itu sendiri dan yang dipilih oleh anggota itu sendiri dan juga syarat-sayarat apabila si anggota telat bayar maupun membatalkan ikut dalam arisan tersebut. Praktik arisan ini telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisasn tersebut.

Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan arisan uang yang melanggar hukum Allah. Salah satunya adalah arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,yang menjadi masalah dalam arisan ini adalah pembayaran nominal uang yang berbeda di setiap anggota nya namun setiap anggota mendapatkan hasil yang sama juga ketentuan yang telah dibuat secara sepihak oleh si pengelola arisan dari mulai uang denda perhari,uang pembatalan, uang awal pesan nomor juga uang awal yang dibayar setiap anggota untuk pengelola arisan tersebut dimana si

pengelola arisan mendapatkan uang seratus persen dari arisan tersebut padahal si pengelola sama sekali tidak ada mengeluarkan sedikit pun uang hanya bertanggung jawab atas terlaksananya arisan tersebut. Karena di dalamnya ada unsur pembuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa akad arisan adalah *qardh* (utang-piutang).

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Ta`ala berfirman:

Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan.

.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 47

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرِّبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: "Jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya" 70

(Al-bagarah 279).

Terkait hal ini, dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam BAB *qardh* (pinjaman):

Artinya: "Setiap qardh yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama"

Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan Ibnu Mundzir rahimahullah:

أَجْمَعُوا عَلَىَ أَنَّ الْمُسَلَّفَ اِذَ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً اَوْ هَدِيَةَفَأَسْلَفَ عَلَى ذلك أَنَّزِياَدَةِ عَلَى وَيَادَةً اَوْ هَدِيَةَفَأَسْلَفَ عَلَى ذلك أَنَّزِياَدَةِ عَلَى وَيَادَةً وَعَلَى عَلَى عَلَى ذلك أَنَّزِياَدَةِ عَلَى عَلَى ذَلِكَ وَبِنَا 72 خَلِكَ رِبَّا حَالَمُ عَلَى عَلَى

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan

⁷⁰ Ibid,h.47

⁷⁰ Ibid.h.47

 $^{^{71}}$ Ibnu Qudamah, $\emph{Al Mughni},$ jus 6, (Riyadh: Darulalam Al-Kutub,541-620H), h.436

⁷²Ibnu Qudamah, Al Mughni, jus 6, h. 12

peminjam untuk member tambahan atau hadiah, lalu dia member pinjman dengan ketentuan itu, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba"

Diriwayatkan dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar sifat. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu yang pecah untuk diganti dengan yang baik, atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika peminjam mensyaratkan agar barang diserahkan ditempat lain, padahal membawanya ketempat tersebut membutuhkan biaya, maka itu tidak diperbolehkan Namun, jika tidak membutuhkan biaya membawanya, makadiperbolehkan.⁷³ Sehingga disimpulkan bahwasanya menimbulkan dapat arisan ini ketikdakseimbangan jumlah iuran yang disetor setiap anggota tetapi masingmasing anggota mendapatkan hasil yang sama.

⁷³*Ibid*, h 12

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum penetapan nominal dalam arisan uang online prespektif Ibnu Qudamah terhadap transaksi *qardh*yang mengambil manfaat atau keuntungan yang di lakukan di masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amlas sebagai berikut:

Hukum islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konsikuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Dan utang-piutang (qardh) termasuklah di bidang muamalah dan ketentuan utang-piutang (qardh) telah dibuat sesuai dengan hukum islam.

Peneliti telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Ibnu Qudamah yang melarang setiap qardhyang diambil manfaatnya di pembahasan bab empat bagian A, seperti yang terjadi di dalam arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan

pengambilan kelebihan uang yang dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman dan si pengelola pinjaman ini juga menurut peneliti dapat dianalogikan bahwasanya apabila akadnya sudah *qardh*jika ada penambahan dari aslinya tentu dilarang untuk dilaksanakan.

Masih banyanknya admindan anggota arisan yang ada di Kelurahan Harjosari I tidak mengetahui kegiatan yang mereka laksanakan selama hampir 2 tahun ini mengandung unsur riba. Walaupun kegiatannya sepele hanya tidak bermodalkan apa-apa bagi si admin dan mendapat keuntungan bagi anggota yang memilih nomor akhir. Wawancara yang peneliti lakukan, masayarakat yang mengikuti kegiatan arisan hampir semua tidak mengetahui akad di dalam tersebut, dan arisan dengan sistem pembayaran yang berbedabeda ini dianggap hal yang lumrah, sedangkan di antara mereka merasa ini seperti hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling berdampingan mereka merasa akad arisan tersebut akad arisan biasa padahal akad sesungguhnya arisan yang ada di Kelurahan Harjosari I masih memakai akad gardh.

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya :

Artinya: "Setiap qardh yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama"

Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

Pendapat Ibnu Qudamah tersebut penulis jadikan sebagai landasan bahwa tidak dibolehkannya setiap utang-piutang yang di syaratkan ada tambahan dari aslinya maka hukumnya haram hal ini tanpa di perselisisihkan oleh para ulama. Bahwasanya tidak boleh si pemberi utang dan si pengelola arisan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman oleh anggota yang memilih nomor awal terutama si pengelola arisan yang memanfaatkan uang arisan tersebut dari muali uang admin denda dan pembatalan.

-

 $^{^{74}}$ Ibnu Qudamah, $\emph{Al Mughni},$ jus 6, (Riyadh: Darulalam Al-Kutub,541-620H), h.436

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum Syara' tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah, ke tiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyas⁷⁵

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al-Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan riba seperti di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278 yaitu wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.

 $^{^{75}\}mbox{Abdul Wahab Khallaf,}$ Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatanjika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan ilahi, tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.⁷⁶

Keterangan di atas yang sudah peneliti paparkan tentu tambahan manfaat atas uang arisan tersebut akan menjadi riba apabila di syaratkan di

-

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

awal pinjaman sudah jelas bahwasanya si pengelola arisan tersebut membuat jumlah nominal pembayaran yang berbeda ke setiap anggota juga menetapakan sendiri jumlah uang denda dan uang admin dan uang pembatalan dan uang pertama yang dibayarkan ke si pengelola arisan sebesar utang yang akan dibayarkan setiap anggota jadi secara tidak langsung si pengelola arisan membuat perjanjian atas manfaat pinajaman di awal akad padahal si pengelola sama sekali tidak ada memberikan pinjaman sedikit pun, ini jelas riba. Kemudian uang anggota arisan yang di lebihkan di nomor awal untuk mendapatkan manfaat uang atas si pemberi pinjaman anggota yang di nomor akhir, ini jelas riba. Setelah mengetahui hukum penetapan nominal uang dalam arisan online prespektif Ibnu Qudmah, maka menurut peneliti penambahan yang ada di dalam arisan tersebut tidak sejalan apa yang menjadi landasan Ibnu Qudamah.

Berdasarkan praktik arisan uang di Kelurahan Harjosari I ini, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari jumlah pembayaran uang yang berbeda-beda dan juga uang manfaat atas uang pengelola arisan yang diminta ke setiap anggota dalam arisan uang ini termasuk ke dalam riba utang-piutang(riba nasi'ah). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak

seimbangan maka akan mendapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan dalam arisan uang tersebut yang di lakukan masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah riba.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Penetapan Nominal dalam Arisan Uang Online Prespektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas) adalah:

- 1. Konsep *qardh* menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughini menjelaskan bahwasnya "Setiap *Qardh* yang disyaratkannya ada tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa di perselisihkan oleh para ulama ". Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.
- 2. Faktor-faktor penyebab dalam pelaksanaan penetapan nominal uang dalam arisan *online t*ersebut adalah di karenakan arisan tersebut banyak peminatnya dan juga sudah menjadi bisnis yang menghasilkan

untung yang besar bisnis yang semakin berkembang bahkan arisan ini sudah membawa *admin* arisan tersebut hingga bisa sampai memuaskan keinginan mereka seperti sampai berjalan-jalan keluar negeri,membeli barang yang mereka inginkan dan juga kebutuhan lainnya. Bisnis ini juga di anggap enak bagi mereka di karenakan tidak membutuhkan modal sama sekali dan hanya bermain di hp saja terus terima transfer uang dan tanggung jawab nya hanya mengatur setiap anggota arisan tersebut. Bagi anggota arisan yang awal dia merasa bisa mendapatkan uang secara cepat dan gak ribet , kemudian anggota arisan yang memilih nomor akhir merasa memiliki keuntungan dua kali lipat dari apa yang dia bayarkan.

3. Hukum penetepan nominal uang dalam arisan *online* prespektif Ibnu Qudamah adalah riba dan di haramkan. Berdasarkan praktik arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ketidak seimbangan bayaran yang di tetapkan oleh pengelola arisan untuk setiap anggota arisan juga uang yang di berikan oleh setiap anggota ke si pengelola arisan termasuk ke dalam riba utang-piutang(*riba nasi'ah*). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak

seimbangan akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan praktik arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas adalah riba.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada pemerintah setempat maupun mahasiswa jurusan muamalah untuk melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang hukum-hukum bermuamalah sehingga masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, karena penulis mendapati mayoritas masyarakat muslim yang melakukan kegiatan bermuamalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam karena mereka mengaku tidak pernah mengetahui bagaimana hukumnya.
- 2. Untuk pihak yang melaksanakan arisan uang tersebut supaya dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum islam

yang telah di atur dalam Al-Qur'an , As-sunnah , Ijma serta ketetapan para ulama.

3. Pelaksanaan arisan uang ini , sebaiknya tidak ada selisih (+/-) antara uang yang dibayarkan dan di dapatkan dari masing-masing peserta arisan agar terciptanya tujuan utama arisan yaitu tolong-menolong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Al-Abani, Nashiruddin, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2008.
- Al- Maliki, Al-Arabi, Ibnu. *BankSyari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: BI,1999.
- Al-Anshar, Managhib, Bukhari. Bab Managib Abdullah bin Salam, Beirut: Dar Al-Adwa,tt. 3814.
- Al-Asaqalany, Ibnu Hajar, Imam Al- Hafidz. *Bulugul Maram*, Bandung: PT.

 Mizan Publika, 2017.
- Al-Banjary, Abdul Wahid, Abu Fajar Al-Qalamidan. *Tuntunan Jalan Lurus*danbenar. Gitamedia Press.
- Al-Bukhari, Ismail, Muhammad. Juz 2 nomor hadis, 2066.
- Ali Al-Muzyaiqih,Bin Khalid. *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah,Klaten*:Wafa Press,2012.
- Ali ibn Yusuf, Abi Ishak Ibrahim Ibn. *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syaff I*, Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-Alamiyah, Juz 11,633H.

- Al-Tabani, Ibn Jabir. Jami' Al- Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Book, 2007.
- Arikunto , Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash- Shawi, Al-Mushlih Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. II,*Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Az Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, Depok: Gema Insani 2007.
- Basyri, Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI,1993.
- Dahlan, Abdul, Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan, Bogor: Sabiq,2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2010.
- Djamil, Faturahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*,

 Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Djuwaini, Dimayuddin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015.
- Ihsan, Ghufron, Figh Muamalat, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Khallaf, Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:

 Pustaka Armani, 2003.
- Marzuki, Mahmud, Petter. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Murjihanto, Bambang. Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer, Jakarta:

 Bintang Timur, 1995.
- Muslich, Wahdih, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
 - Perpustakaan Hukum UI,1993.
- Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qudamah , Ibnu. *Al-Mughini Jilid 6 penerjemah misbah Editor Abu Rania*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2009.
- Qudamah, Ibnu. Al-Mughini, Juz 6, Riyadh: Darussalam Al-Kutub, 541-620H.

Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

San'ani, As. Subulus Salam Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imamiyah: 1998.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihat Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPrees, 1986

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta, 1991

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermozza, 2003.

Sudarono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Jakarta: Ekonisia edisi pertama, 2003.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Surahmad, Winamo. Dasar dan Teknik Research, Bandung: CV. Tarsito, 1972.

Suyabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syafe'i, Rahmat. Figih Muamalah, Bandung: Pusaka Setia, 2001.

Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2016.

Sapiudin Shiddiq, Ihsan Ghufron, Ghazaly Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insan, 2017.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. Konsep Produk dan ImplementasiOperasional Bank Syari'ah, Jakarta: Djambatan, 2001.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Jilid I*, Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016.

B. Jurnal Ilmiah

https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c

8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan

<u>bagaimanaarisan-yang-dilakukan-secara-syariah/</u> diakses pada tanggal 20

Februari 2020

http:/propertysyariah.net/blog/hikmah-pengharaman-riba Di akses Pada Tanggal 03 Januari 2020,Pukul 16:31

 $\underline{http://Rumahcendikia.blogspot.com.2017/02/akad-akad-qardh-hawalahdlam-akad-qardh$

bank.html?m=1 Di akses Pada Tanggal 05 Januari 2020 Pukul 16.31

https://sekolahmuamalah.com/solusi-menghindari-riba-pada-arisan/ Di akses

Pada 1 September 2019, Pukul 20:00

LAMPIRAN

1. BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

a. Riwayat hidup Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang Ulama besar di bidang ilmu fikih, kitab-kitab hasil karyanya merupakan standar bagi mazhab hambali. Ibnu Qudamah di lahirkan di desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M.1 Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al- Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al- Hambali. Ketika Usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghapal Al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtashar Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali.

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mendalami ilmu fikih, hadits, Perbandingan Mazhab, nahwu (gramatika arab), lughah (ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Kemudian Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarluaskan Mazahab Hambali. Dia menjadi Imam Shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara'nya, dan juga ketakwaannya. Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu Ibnu Qudamah kembali ke bagdad, dari bagdad dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama Mekkah. Dari sana, dia pun kembali lagi ke Bagdad.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia di karuniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-ʻizzi

Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kebumikan di gunung Qasiyun, Damaskus.

b. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil. Diantara karya-karyanya:

a. Dalam bidang ushuludin yaitu:

- Al-Burhan fi Masail Al-Qur'an, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
- 2. Jawabu Mas'alah Waradat fi Al-Qur'an hanya satu juz
- 3. Al-I'tiqa' satu juz

- 4. Mas'alah Al-Uluwi terdiri dari dua juz
- 5. Dzam Al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- 6. Kitab Al-Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz
- 7. Kitab Fatla'il Al-Sahaban, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- 8. Risalah Ila Syaikh Fahruddin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli Al-Bidai fi Al- Naar
- 9. Mas'alatul fi tahrini Al-Nazar fi kutubi Ahli Al-Kalam.

b. Dalam bidang fikih, yaitu:

- Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- 2. Al-Kaafi, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
- 3. Al-Muqni, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab Al-Mughni.

- Al-Umdah fi Al-Fikih, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- 5. Mukhtasar Al-Hidayah li Abi Al-Khatab, dalam satu jilid.
- 6. Menasik Al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- 7. Dzam Al-Was-Was, satu juz.
- 8. Roudlah Al-Nazdzir fi Ushul Al-Fikih, membahas persoalan ushul fikih dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin Al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- c. Dalam bidang bahasa dan nasab:
 - 1. Qun'ah Al-Arib fi Al-Gharib, hanya satu jilid kecil
 - Al-Tibyan an Nasab Al-Quraisysin, menjelaskan nasabnasab orang Quraiys, hanya satu juz
 - Ikhtisar fi Nasab Al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.

d. Dalam bidang tasawuf:

- 1. Kitab Al-Tawabin fi Al-Hadits, membicarakan masalahmasalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
- 2. Kitab Al-Tawabin fi Al-Hadits, membicarakan masalahmasalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
- 3. Kitab Al-Riqah wa Al-Bika" dalam dua juz.
- 4. Fadhail Al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura.
- 5. Fadhail Al-Asyari.

e. Dalam bidang hadits:

- Mukhtasar Al-Ilal Al- Khailal, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
- Mukhtasar fi Gharib Al-Hadits, membicarakan tentang hadits gharib.
- 3. Masyikh Ukhra, terdiri dari beberapa juz

Al-Mughni merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali.

Kitab ini membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih Mazhab

Hambali secara khusus. Sebab penulis kitab tersebut telah menyusunnya

dalam bentuk Fiqhul Muqarin (perbandingan antar Mazhab). Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan "Walana hadits Rasulillah" (alasan kami adalah hadits Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.

2. Daftar Wawancara

Wawancara Pra-Riset ,Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Pada tanggal 8 Januari 2020

Wawancara Elsa Admin Arisan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas , Pada 9 Maret 2020 ,Pukul 14:00

Wawancara Tania Admin Arisan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Pada Tanggal 9 Maret 2020 ,Pukul 17:00

Wawancara Adit Anggota Arisan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ,Pada Tanggal 10 Maret 2020,Pukul 15:00

Wawancara Gita Anggota Arisan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ,Pada Tanggal 10 Maret 2020,Pukul13:00

Wawancara Ainun Anggot Arisan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,Pada Tanggal 10 Maret 2020,Pukul 13:20

Wawancara Anggota Arisan Sensee di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,Pada Tanggal 10 Maret 2020,Pukul17:00

3. Dokumentasi



Gambar 1. Foto bersama Admin



Gambar 2. Foto bersama anggota arisan Tania



Gambar 3. Foto bersama Admin Elsa



Gambar 4. Foto bersama anggota Arisan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan pada tanggal 26 April 1997, putri dari pasangan suami istri, Bapak Jumani, dan Ibu Hj. Sri Kusmayani B.A. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 060827 di Kota Medan pada tahun 2009, tingkat SMP di SMP Negeri 15 di Kota Medan pada tahun 2012, dan tingkat SMA di SMA Negeri 13 di Kota Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai pada tahun 2015.